



PENETAPAN

Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.LIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mongkoinit, 15 April 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.LIK, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Xxxxx
TTL : Mongkoinit, 19 September 2003
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : xxxxx Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.LIK
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Istrinya :

Nama : **Xxxxx**
TTL : Solog, 23 Maret 2005
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : xxxxxxx Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya **Xxxxx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B-0155/Kua.23.01.01/PW.01/11/2021** tertanggal **11 November 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon dengan calon istrinya **Xxxxx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal **05 Agustus 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah sering berhubungan biologis;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa keluarga anak Pemohon siap membantu kebutuhan ekonomi kedua mempelai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan, yakni : kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda pernikahan sampai kedua calon mempelai cukup umur agar tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri, dengan tujuan agar memahami risiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Akan tetapi atas nasihat tersebut, Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Xxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 Tahun 2 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Xxxxx** sejak Agustus 2020 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **Xxxxx** sangat dekat dan **Xxxxx** telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Xxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan namun dirinya juga yakin akan menzalimi calon istrinya karena dirinya belum bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah;
- Bahwa dirinya terpaksa untuk menyetujui rencana pernikahannya dengan **Xxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas dasar kesalahan yang dilakukannya kepada **Xxxxx**, karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarganya merestui pernikahan keduanya dan menyarankan untuk dirinya bertanggung jawab kepada calon istrinya, karena telah melakukan kesalahan kepada calon istri;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Xxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejak yang saat ini sedang bersekolah;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 16 tahun 8 bulan yang juga sedang dimohonkan dispensasi nikahnya di perkara 370/Pdt.P/2021/PA.Llk;

*Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Agustus 2020 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Xxxxx**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **Xxxxx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxxxx** sudah sangat erat dan keduanya telah berhubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa ia dan **Xxxxx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Xxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan keinginannya;
- Bahwa keluarga **Xxxxx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxx** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxx** sejak Agustus 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Xxxxx** sangat dekat dan **Xxxxx** keduanya telah melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Xxxxxx** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut
- Bahwa status anaknya (calon istri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxxx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **xxxxxx** tertanggal **11 November 2021**, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxxx**, NIK: - tertanggal 17 Februari 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx**, NIK: - tertanggal 17 Februari 2016 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: - Tanggal 03 September 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: xxxx Tanggal 30 Desember 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diberi kode P.5;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: xxxxx tertanggal 07 Juni 2003 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 24 Juni 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;

8. Asli Surat Pengantar Perkawinan atas nama **Xxxxx** dari Sangadi (Kepala Desa) Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **xxxx** tertanggal **11 November 2021**, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.8.

9.-----

Saksi:

10. **xxxxxx** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ayah tiri calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxx** dengan seorang wanita bernama **Xxxxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak Agustus 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxx** dengan **Xxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga karena anak pemohon telah bersekolah dan mengenyam pendidikan;
- Bahwa **Xxxxx** masih bersekolah dan tidak bekerja;

11. **xxxxxx** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah bibi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxx** dengan seorang wanita bernama **Xxxxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak Oktober 20201, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon istri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxx** dengan **Xxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istrinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga karena anak pemohon telah mengenyam pendidikan;
- Bahwa **Xxxxx** sehari-hari bersekolah jenjang Madrasah Sanawiah di Mongkoinit dan tidak bekerja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk

*Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-lakinya yang bernama **Xxxxxx**, usia 18 Tahun 2 bulan, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Xxxxxx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga serta keluarga anak Pemohon siap membantu kebutuhan ekonomi kedua mempelai;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai berusia di bawah batas usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri (vide: pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Agustus 2020 dan saat ini keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, karenanya mereka berencana

*Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah, namun anak Pemohon saat ini masih bersekolah sehingga dirinya yakin akan menzalimi calon istrinya karena dirinya belum bekerja dan tidak mampu memberi nafkah bagi calon istrinya (**Xxxxx**) yang memiliki perbedaan usia 1 tahun 6 bulan, walaupun kedua orang tua calon mempelai merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Udin Makalunsenge bin Bantiong Makalunsenge** dan **Ita Kobandaha binti Baat Kobandaha**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Xxxxx** dari KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxx** dengan **Xxxxx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxx** dengan **Xxxxx** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas *point de Interes point de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxx** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Xxxxx**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **Xxxxx**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Xxxxxx** lahir di Mongkoinit pada tanggal 19 September 2003 adalah anak kandung kesatu dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **Xxxxxx** saat ini masih berusia 18 Tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 45/03/V/2003 tertanggal 07 Juni 2003, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Xxxxxx** (Pemohon) dan **Xxxxxx** telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal 07 Juni 2003 dan tercatat pada KUA Kecamatan Lolak, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Juni 2003 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan **Xxxxxx** yang lahir pada tanggal 19 September 2003 adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Xxxxxx**

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Xxxxx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama **Xxxxx** dari Sangadi (Kepala Desa) Mongkoinit, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan identitas **Xxxxx**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Udin Makalunsenge bin Bantiong Makalunsenge**) dan saksi 2 (**Ita Kobandaha binti Baat Kobandaha**) yang diajukan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon istri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan anak Pemohon telah mengenyam pendidikan, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim mengonstatir fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 Xxxxx lahir di Mongkoinit pada tanggal 19 September 2003, saat ini masih berusia 18 Tahun 2 bulan, adalah anak kandung kedua dari Xxxxx dan Xxxxx;
- 3 Xxxxx telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- 4 Calon istri anak Pemohon bernama Xxxxx, saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- 5 Status anak Pemohon saat ini adalah jejak sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 6 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon menyatakan terpaksa untuk menyetujui rencana pernikahan karena kesalahan yang telah dilakukannya kepada Calon istri anak Pemohon, sedangkan Calon istri anak Pemohon menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon istri anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan namun anak Pemohon juga yakin akan menzalimi calon istrinya karena dirinya belum bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah;

10 Secara mental dan finansial anak Pemohon belum mampu untuk melangsungkan pernikahan;

11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx karena calon mempelai pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) calon istri anak pemohon dan anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Syarhu Maani al-Atsar* juz IV halaman 217 yang

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: *حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً*, yang artinya: sampai ia berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga namun berdasarkan fakta angka 7 (tujuh) di atas, Anak Pemohon terpaksa untuk menyetujui rencana pernikahan meski pun Calon istri anak Pemohon menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan, padahal pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai* dan pendapat Sayid Sabiq (ulama fikih) sebagaimana termaktub dalam kitabnya Fikih Sunah juz II halaman 34 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، وتوافق إرادتهما في الارتباط. ولما كان الرضا ونوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها.

Artinya : Hakikat pernikahan adalah sikap rida di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9 (sembilan), Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan namun anak Pemohon juga yakin akan menzalimi calon istrinya karena dirinya belum bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah, hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

بحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج، بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزواج...؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله حراماً بأن تيقن أنه سيقع في الزنا إن لم

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يتزوج، وتيقن أيضاً أنه سيظلم زوجته، كان الزواج حراماً؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال.

Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 10 (sepuluh) di atas secara mental dan finansial anak Pemohon belum mampu untuk melangsungkan pernikahan, hakim berpendapat anak Pemohon belum matang untuk menempuh kehidupan rumah tangga, sehingga memberikan dispensasi terhadapnya untuk melangsungkan perkawinan berpotensi menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan bagi anak Pemohon dan calon istrinya dimasa depan mereka, oleh karenanya hakim juga mengemukakan pendapat Ibnu Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah):

وَاسْتَطَاعَهُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتْوَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini* serta pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 7510, dalam menafsirkan surah at-Tahrim ayat 6: *hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka dengan*

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang mereka dari segala perbuatan yang dilarang Allah dan menyuruh mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan dispensasi perkawinan dapat diberikan jika ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun ternyata, Hakim tidak menemukan adanya alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, untuk perlindungan kedua calon mempelai, meski pun rencana pernikahan telah didukung, disetujui, dan diresmikan oleh keluarga masing-masing calon mempelai, namun demi kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, tanpa bermaksud mengabaikan dekadensi moral yang telah terjadi, Hakim berkesimpulan, menunda pernikahan merupakan jalan terbaik untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istrinya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Petitum Ketiga Permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua merupakan inti dari permohonan ini telah ditolak, maka Petitum Kesatu permohonan ini, patut ditolak;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Emila Gonibala, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah / 22 November 2021 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)